



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 116 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.
6. Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya BPMPD adalah Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Laut.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk

melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

22. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
23. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
24. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
26. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
27. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
28. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
29. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
32. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisien, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
33. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
34. Reviw adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, dan norma yang telah ditetapkan.
35. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
36. Pembinaan adalah usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu.
37. Fasilitasi adalah suatu proses mempermudah sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai

dengan tanggal 31 Desember.

- (3) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- (4) Asas akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa.
- (5) Asas partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus melibatkan peran masyarakat.
- (6) Asas tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.
- (4) Kepala Desa dan PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya mendapat tunjangan pengelola keuangan desa yang bersumber dari APBDesa.

Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara Desa.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan

desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
- b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pasal 7

- (1) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

BAB IV APBDesa

Pasal 8

- (1) APBDesa, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan obyek.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, jenis dan obyek.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan obyek.

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 9

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok :
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.
- (3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- (4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil bagian laba penyertaan modal pada Bumdes, pengelolaan tanah kas desa, hasil bagian laba penyertaan modal pada BUMD, hasil bagian laba penyertaan modal pada BUMN dan hasil bagian laba penyertaan modal pada perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- (5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, sewa tanah kas desa, pasar hewan desa, pelelangan ikan yang dikelola desa, hasil sewa gedung milik desa.
- (6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa, hasil penjualan aset desa selain tanah yang tidak dipisahkan, hasil pelepasan tanah desa tahun berjalan, bunga simpanan uang di bank, tuntutan ganti kerugian, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, pendapatan dari pengembalian kelebihan belanja, dan pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.

Pasal 10

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.
- (2) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus).

- (4) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis:
 - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 11

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga, antara lain pendapatan hibah dari pemerintah pusat, pendapatan hibah dari pemerintah provinsi, pendapatan hibah dari pemerintah kabupaten, pendapatan hibah dari organisasi/lembaga swasta, pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan, dan pendapatan sumbangan dari pihak ketiga lainnya.
- (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Kedua Belanja Desa

Pasal 12

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
 - a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

Pasal 14

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dianggarkan antara lain untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan

bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, penghasilan tetap staf perangkat desa, penghasilan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa, uang purna bakti, tunjangan pengelola aset dan keuangan desa serta jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sesuai peraturan perundang-undangan .

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan, kecuali uang purna bakti Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan pada saat berakhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa.
- (2) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan untuk pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat/rumah ibadah.
- (3) Pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat/rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pemberian barang kepada rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap rumah ibadah yang bukan merupakan aset desa.
- (5) Kelompok masyarakat dan pengurus rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan syarat memiliki akta pendirian dari Notaris dan terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 16

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan/aset tetap berwujud lainnya yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan/aset tetap berwujud lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (2) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 18

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
- (7) Jumlah penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.
- (8) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan/hasil dari BUMDesa, hasil penjualan kekayaan desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dan divestasi penyertaan modal.

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Peraturan Desa.

- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (6) Penetapan rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Desa bersamaan dengan penetapan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (7) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (9) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan.
- (10) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (11) Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.
- (12) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) telah selesai dilaksanakan 100 % (seratus perseratus), maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan dipindahbukukan ke rekening kas desa.
- (13) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (14) Pemerintah Desa dapat melakukan Penyertaan Modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

BAB V KODE REKENING PENGANGGARAN APBDesa

Pasal 20

- (1) Kode Pendapatan, Kode Belanja dan Kode Pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan Kode Akun Pendapatan, Kode Akun Belanja dan Kode Akun Pembiayaan.
- (2) Kode Pendapatan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan Kode Akun, Kode Kelompok, Kode Jenis, dan Kode Obyek.
- (3) Kode Belanja yang digunakan dalam penganggaran menggunakan Kode Akun, Kode Kelompok, Kode Kegiatan, Kode Jenis, dan Kode Obyek.
- (4) Kode Pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan Kode

Akun, Kode Kelompok, Kode Jenis dan Kode Obyek.

- (5) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut Kode Rekening.
- (6) Urutan Kode Rekening APBDesa mulai dari Kode Akun, Kode Kelompok, Kode Kegiatan, Kode Jenis, dan Kode Obyek.

BAB VI PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 21

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan asas brutto dan sesuai harga setempat dengan ketentuan tidak boleh melebihi indeks standarisasi harga pemerintah kabupaten.
- (3) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menitikberatkan pada kesesuaian Kegiatan Desa dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan RKP Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat bulan Oktober sebelum tahun anggaran berjalan.

Pasal 22

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (5) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya

hasil evaluasi.

- (6) Dalam rangka melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa,

Pasal 23

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (4) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

Pasal 24

- (1) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Cq. Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan agar Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menitikberatkan pada :
 - a. aspek koneksitas antara RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa;
 - b. aspek pendapatan;
 - c. aspek belanja;
 - d. aspek pembiayaan; dan
 - e. aspek legal/yuridis formal.
- (4) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (5) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (6) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (7) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (8) Dalam rangka melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Camat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- (9) Dalam hal keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri dari unsur SKPD/instansi lintas sektoral ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati, dengan tembusan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidang hukum dan SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (2) Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (5) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 26

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk giro pada bank pemerintah daerah atau bank pemerintah yang berada dalam wilayah kabupaten ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 27

- (1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (3) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan desa yang bersangkutan.
- (4) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Pengembalian kelebihan pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 28

- (1) Semua penerimaan desa dan pengeluaran desa dikelola dalam APBDesa.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBDesa merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBDesa, kecuali pengeluaran dalam keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBDesa dan/atau disampaikan dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.
- (5) Setiap desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran desa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 29

- (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (3) Belanja pegawai yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa;
 - b. Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa;
 - c. Tunjangan BPD;
 - d. Tunjangan Pengelola Keuangan dan Aset Desa; dan
 - e. Jaminan Kesehatan Kades dan Perangkat Desa.
- (4) Belanja operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari atas :
 - a. Operasional Pemerintah Desa;
 - b. Operasional BPD; dan
 - c. Operasional RT/RW.
- (5) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Pasal 32

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri atas :

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- c. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
- d. Lampiran bukti transaksi.

Pasal 33

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dapat dikecualikan bagi pengadaan barang/jasa melalui penyedia dalam rangka memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung (untuk non konstruksi) atau mendukung pelaksanaan swakelola, dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Pengadaan barang/jasa dan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Panjar.
- (3) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Panjar sebagaimana dimaksud ayat (2), terdiri atas :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); dan
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (4) Panjar kegiatan wajib dipertanggungjawabkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diserahkan.
- (5) Sisa Panjar wajib dikembalikan bersamaan dengan penyelesaian SPJ.

Pasal 34

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara Desa melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara desa melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 35

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Pengadaan barang dan/atau jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Perubahan APBDDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.
- (4) Tata cara pengajuan perubahan APBDDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDDesa.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDDesa.
- (2) Perubahan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 39

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 40

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), menggunakan :

- a. buku kas umum;
- b. buku kas pembantu pajak;
- c. buku bank;
- d. tanda bukti penerimaan; dan
- e. tanda bukti pengeluaran.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 41

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa :
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 42

- (1) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 43

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala DPPKA melalui Kepala BPMPD dan camat secara berjenjang.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban

Pasal 44

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri :
- a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 45

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) disusun oleh Sekretaris Desa segera setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa setelah dibahas dan disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 46

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 47

- (1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 48

- (1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala DPPKA melalui Kepala BPMPD dan camat secara berjenjang.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

BAB VII
PEMBINAAN, FASILITASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 49

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh BPMPD.
- (3) Pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, melalui :
 - a. penyusunan regulasi pengelolaan keuangan desa;
 - b. pelatihan dan/atau bimtek pengelolaan keuangan desa dan/atau pengadaan barang/jasa di desa;
 - c. pelayanan konsultasi pengelolaan keuangan desa bagi pemerintah desa;
 - d. pertemuan secara periodik pengelolaan keuangan desa dengan pihak pemerintah desa dan BPD; dan
 - e. pencarian solusi terhadap permasalahan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang disampaikan oleh pemerintah desa;

Pasal 50

- (1) Untuk melakukan pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dapat dibentuk tim pembina pengelolaan keuangan desa kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur BPMPD dan/atau SKPD/instansi lintas sektoral.
- (3) Susunan keanggotaan tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari :
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua;
 - e. sekretaris; dan
 - f. anggota.
- (4) Biaya pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dibebankan pada APBD melalui DPA SKPD BPMPD.

Bagian Kedua
Fasilitasi

Pasal 51

- (1) Camat melakukan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam kecamatan bersangkutan.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Fasilitasi perencanaan :
 1. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa; dan

2. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- b. Fasilitasi pelaksanaan :
 1. fasilitasi penyusunan RAB kegiatan;
 2. fasilitasi pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 3. fasilitasi penyusunan SPP;
 4. fasilitasi penyusunan Pernyataan Tanggungjawab Belanja; dan
 5. fasilitasi pengerjaan Buku Kas Pembantu Kegiatan;
- c. Fasilitasi penatausahaan :
 1. fasilitasi pengerjaan Buku Kas Umum;
 2. fasilitasi pengerjaan Buku Kas Pembantu Pajak; dan
 3. fasilitasi pengerjaan Buku Bank Desa.
- d. Fasilitasi pelaporan :
 1. fasilitasi penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester I (pertama); dan
 2. fasilitasi penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun;
- e. Fasilitasi pertanggungjawaban :
 Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, dengan lampiran berupa :
 1. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa;
 2. laporan kekayaan milik desa ; dan
 3. laporan program sektoral dan program daerah yang masuk ke desa.
- (3) Untuk melakukan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, dapat dibentuk tim fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Dalam hal keanggotaan tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur kecamatan dan SKPD/instansi lintas sektoral ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Susunan keanggotaan tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat terdiri dari :
 - a. pengarah, dijabat oleh Camat;
 - b. ketua, dapat dijabat oleh Sekretaris kecamatan;
 - c. sekretaris dapat dijabat oleh Kasi Pemerintahan atau Kasi PMD kecamatan; dan
 - d. anggota, dapat dijabat oleh Kasi pada SKPD kecamatan dan/atau unsur SKPD/instansi lintas sektoral.
- (6) Biaya fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dibebankan pada APBD melalui DPA SKPD kecamatan bersangkutan.

Pasal 52

- (1) Tim fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa kecamatan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas setiap bulan kepada Camat dengan tembusan Kepala BPMPD dan Inspektur kabupaten.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 53

- (1) Pemerintah kabupaten melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Inspektorat selaku APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) kabupaten.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari audit, evaluasi, rewiw dan pemantauan/monitoring.
- (4) Biaya pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dibebankan pada APBD melalui DPA SKPD Inspektorat.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Dalam hal jabatan Sekretaris Desa lowong, maka Pelaksana Tugas Sekretaris Desa bertindak sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Seksi dan Staf pada urusan keuangan belum terbentuk, Kepala urusan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan dan warga desa bersangkutan yang dipandang mampu ditunjuk menjabat sebagai Bendahara Desa.
- (3) Dalam hal desa yang jumlah anggarannya belum dapat melaksanakan ketentuan penggunaan belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD, dan insentif (operasional) rukun tetangga dan rukun warga, dapat dilaksanakan secara bertahap sampai dengan pada saat penyaluran Dana Desa telah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dan di luar dana transfer daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan secara bertahap sebagaimana dimaksud ayat (3), dengan ketentuan proporsi yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, tetap lebih besar daripada yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD, dan insentif (operasional) rukun tetangga dan rukun warga, sesuai kebutuhan desa yang bersangkutan.

Pasal 55

- (1) Daftar dana cadangan, daftar perubahan dana cadangan, daftar realisasi dana cadangan, daftar penyertaan modal pemerintah desa, daftar perubahan penyertaan modal pemerintah desa, daftar realisasi penyertaan modal pemerintah desa, kode rekening bidang dan kegiatan, kode rekening penganggaran APBDesa, format-format pengelolaan keuangan desa dan format

laporan pelaksanaan tugas tim fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Pemerintah kabupaten memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa melalui perangkat lunak pengelolaan keuangan desa.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) APBDesa yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap dilaksanakan sampai masa berlakunya habis.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap sah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tanah Laut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Oktober 2015

BUPATI TANAH LAUT,

ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 523



KEPALA DESA
KABUPATEN

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menyusun dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

- Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dst;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran xxxx dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	
2. Belanja Desa:		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	
b. Bidang Pembangunan	Rp.	
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp.	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	
Surplus / (Defisit)	Rp.	_____ (-)
3. Pembiayaan Desa:		
a. Penerimaan	Rp.	
b. Pengeluaran	Rp.	

Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. _____ (-)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di ...
pada tanggal

SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESA TAHUNNOMOR

Format : Lampiran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Lampiran Peraturan Desa
 Nomor Tahun
 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ...
 TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1 . 1	Pendapatan Asli Desa		
1 . 1 . 1	Hasil Usaha		
1 . 1 . 1 . 1	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa		
1 . 1 . 1 . 2	Hasil Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMDesa		
1 . 1 . 1 . 3	Hasil Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD		
1 . 1 . 1 . 4	Hasil Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMN		
1 . 1 . 1 . 5	Hasil Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta atau Kelompok Usaha Masyarakat		
Dst.....	Dst.....		
1 . 1 . 2	Hasil Aset		
1 . 1 . 2 . 1	Hasil Tambatan Perahu Milik Desa		
1 . 1 . 2 . 2	Hasil Pasar Desa		
1 . 1 . 2 . 3	Hasil Tempat Pemandian Umum		
1 . 1 . 2 . 4	Hasil Jaringan Irigasi		
1 . 1 . 2 . 5	Hasil Sewa Tanah Kas Desa		
1 . 1 . 2 . 6	Hasil Pasar Hewan Desa		
1 . 1 . 2 . 7	Hasil Pelelangan Ikan Yang Dikelola Desa		
1 . 1 . 2 . 8	Hasil Sewa Gedung Milik Desa		
Dst.....	Dst.....		
1 . 1 . 3	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 . 1 . 3 . 1	Hasil Swadaya		
1 . 1 . 3 . 2	Hasil Gotong Royong		
1 . 1 . 3 . 3	Hasil Partisipasi Lainnya		
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah		
1 . 1 . 4 . 1	Pungutan Desa		
1 . 1 . 4 . 2	Hasil Penjualan Aset Desa Selain Tanah Yang Tidak Dipisahkan		
1 . 1 . 4 . 3	Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan		
1 . 1 . 4 . 4	Bunga Simpanan Uang di Bank		
1 . 1 . 4 . 5	Tuntutan Ganti Kerugian (TGK)		
1 . 1 . 4 . 6	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan		
1 . 1 . 4 . 7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja		
1 . 1 . 4 . 8	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan		
1 . 1 . 4 . 9	Dst		
1 . 2	Pendapatan Transfer		
1 . 2 . 1	Dana Desa		
1 . 2 . 1 . 1	Dana Desa		
1 . 2 . 2	Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten		
1 . 2 . 2 . 1	Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten		
1 . 2 . 2 . 1	Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten		
1 . 2 . 3	Alokasi Dana Desa		
1 . 2 . 3 . 1	Alokasi Dana Desa		
1 . 2 . 4	Bantuan Keuangan Provinsi		
1 . 2 . 4 . 1	Bantuan Keuangan Umum (BKU)		
1 . 2 . 4 . 2	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)		
1 . 2 . 5	Bantuan Keuangan Kabupaten		
1 . 2 . 5 . 1	Bantuan Keuangan Umum (BKU)		

1.2.5.2	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)		
1.3	Pendapatan Lain-Lain		
1.3.1	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat		
1.3.1.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		
1.3.1.2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi		
1.3.1.3	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten		
1.3.1.4	Pendapatan Hibah dari Organisasi/Lembaga Swasta		
1.3.1.5	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan		
1.3.1.6	Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga		
Dst.....	Dst.....		
1.3.2	Lain-lain pendapatan desa yang sah		
1.3.2.1	Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga		
1.3.2.2	Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa		
	JUMLAH PENDAPATAN		
2	BELANJA		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
2.1.1	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2.1.1.1	Belanja Pegawai		
2.1.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.1.1.2	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa		
2.1.1.1.3	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.1.1.4	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.1.1.5	Uang Purna Bakti Kepala Desa dan Perangkat Desa		
2.1.1.1.6	Tunjangan BPD		
2.1.1.1.7	Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa		
2.1.1.1.8	Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa		
Dst.....	Dst.....		
2.1.2	Kegiatan		
2.1.2.2	Belanja barang/jasa		
2.1.2.3	Belanja modal		
Dst.....	Dst.....		
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2.2.1	Kegiatan		
2.2.1.2	Belanja barang/jasa		
2.2.1.3	Belanja modal		
Dst.....	Dst.....		
2.3	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
2.3.1	Kegiatan		
2.3.1.2	Belanja barang/jasa		
2.3.1.3	Belanja modal		
Dst.....	Dst.....		
2.4	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
2.4.1	Kegiatan		
2.4.1.2	Belanja barang/jasa		
2.4.1.3	Belanja modal		
Dst.....	Dst.....		
2.5	Belanja Tak Terduga		
2.5.1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2.5.1.2	Belanja barang/jasa		
2.5.1.3	Belanja Modal		
Dst.....	Dst.....		
	JUMLAH BELANJA		
	SURPLUS / DEFISIT		
3	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya		

3 . 1 . 1 . 1	Sisa Lebih Tahun		
3 . 1 . 1 . 2	Sisa Lebih Tahun		
3 . 1 . 2	Pencairan Dana Cadangan		
3 . 1 . 2 . 1	Pencairan Dana Cadangan		
3 . 1 . 3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan		
3 . 1 . 3 . 1	Hasil Penjualan kekayaan/hasil dari BUMDesa		
3 . 1 . 3 . 2	Hasil Penjualan kekayaan desa yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga		
3 . 1 . 3 . 3	Divestasi penyertaan modal desa		
	JUMLAH (Rp)		
3 . 2	Pengeluaran Pembiayaan Desa		
3 . 2 . 1	Pembentukan Dana Cadangan		
3 . 2 . 1 . 1	Pembentukan Dana Cadangan		
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal Desa		
3 . 2 . 2 . 1	Investasi Jangka Pendek		
3 . 2 . 2 . 2	Investasi Jangka Panjang		
	JUMLAH (Rp)		

KEPALA DESA

.....

Format : Surat Pengantar Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

Nomor : Kepada
Sifat : Segera Yth. KETUA BPD
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Rancangan Peraturan Desa di
tentang APB Desa Tahun
Anggaran

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran untuk dibahas dan disepakati bersama sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan bahan proses selanjut.

KEPALA DESA

.....

Format : Berita Acara Kesepakatan Bersama Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA
Nomor:

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

Pada hari, tanggal Bulan tahun dua ribu dua belas,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. : Kepala Desa ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa ... selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. : Ketua BPD Desa ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa ... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2. Pihak pertama akan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati/Camat *) untuk dievaluasi.
3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia untuk melakukan penyempurnaan sesuai hasil evaluasi.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BPD

KEPALA DESA

.....

.....

* coret yang tidak perlu

**Format : Keputusan BPD Tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa
Tentang APBDesa**

KOP BPD

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...
NOMOR TAHUN

TENTANG
KESEPAKATAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3.dst;
- Memperhatikan : Berita Acara Nomor: tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...
Pada tanggal : ...

KETUA

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Camat...;
2. Yth. Kepala Desa ...;

Format : Berita Acara Rapat BPD tentang Kesepakatan Bersama Terhadap Peraturan Desa tentang APBDesa

**BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANAH LAUT**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Tanah Laut telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut dihadiri oleh :

1.
2.
3.
4. Dst.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan tersebut diperoleh kata sepakat untuk menyepakati / tidak menyepakati *) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Badan Permusyawaratan Desa
Ketua

.....

* coret yang tidak perlu

Format : Daftar Hadir Rapat BPD tentang Kesepakatan Bersama Terhadap Peraturan Desa tentang APBDesa

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

Rapat :.....
 Desa :.....
 Kecamatan :.....
 Kabupaten : Tanah Laut
 Tanggal :.....

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.....
2.			2.....
3.			3.....
4.			4.....
5.			5.....
6.			6.....
7.			7.....
8.			8.....
9.			9.....
10.			10.....
11.			11..... ...

.....
 Badan Permusyawaratan Desa
 Ketua

Keterangan:

- 1. Jumlah Anggota : . . . orang
- 2. Hadir : . . . orang
- 3. Tidak Hadir : . . . orang
- 4. Quorum : memenuhi / tidak memenuhi

* coret yang tidak perlu

**Format : Keputusan BPD Tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa
Tentang APBDesa**

KOP BPD

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENYEMPURNAAN RANCANGAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...
- Mengingat : 1. ...;
4. ...;
5.dst;
- Memperhatikan : Berita Acara Nomor: tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
- KESATU : Melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KEDUA : Pelaksanaan penyempurnaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berpedoman pada Keputusan Bupati/Camat *) Nomor Tahun tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KETIGA : Keputusan ini menjadi dasar penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran menjadi Peraturan Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...
Pada tanggal : ...

KETUA

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Camat...;
2. Yth. Kepala Desa ...;

* coret yang tidak perlu

Format :Berita Acara Rapat BPD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa

**BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANAH LAUT**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Tanah Laut telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut dihadiri oleh :

1.
2.
3.
4. Dst.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan tersebut diperoleh kata sepakat untuk menyepakati / tidak menyepakati *) penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikia Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Badan Permusyawaratan Desa
Ketua

.....

* coret yang tidak perlu

Format : Surat Camat Perihal Usulan Pembatalan Peraturan Desa Tentang APBDesa

KOP SURAT KECAMATAN

Nomor : Kepada :
Sifat : Segera Yth. Bupati Tanah Laut
Lampiran : 1 (satu) bendel melalui
Hal : Usul Pembatalan Peraturan Desa Asisten Pemerintahan Setda Tanah
Tentang APBDesa Laut

di - Pelaihari

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015, telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran dan sesuai Keputusan Camat Nomor Tahun tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran, dinyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga Kepala Desa wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Mengingat Kepala Desa yang bersangkutan tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi Peraturan Desa, maka dengan ini diusulkan pembatalan Peraturan Desa dimaksud sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir disampaikan :

- a. Keputusan Camat Nomor Tahun tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran
- c. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran

Demikian untuk menjadi bahan proses selanjutnya.

CAMAT

(tanda tangan dan stempel dinas)

(nama lengkap)

Pangkat
NIP.

Format : Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

- 1. Bidang :
- 2. Kegiatan :
- 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3		4	5
JUMLAH (Rp.)					

....., tanggal

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Format : Buku Kas Pembantu Kegiatan

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 DESA..... KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN.....

- 1. Bidang :
- 2. Kegiatan :

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran(Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya							
		Jumlah							
		Total Penerimaan				Total Pengeluaran			
						Total Pengeluaran + Saldo Kas			

....., Tanggal.....

Pelaksana Kegiatan

.....

Format : Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

- 1. Bidang :
- 2. Kegiatan :
- 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
	JUMLAH					

....., tanggal

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

.....

Pelaksana Kegiatan

.....

Setujui untuk dibayarkan
Kepala Desa

.....

Telah dibayarkan lunas
Bendahara

.....

Format : Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

- 1. Bidang :
- 2. Kegiatan :

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut di atas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal

Pelaksana Kegiatan,

.....

Format : Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa



KEPALA DESA
KABUPATEN

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta ketentuan Pasal 36 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

- Mengingat** :
- 1.;
 - 3.;
 - 4.;
 - 5. Dst.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
sebagai berikut :

- a. Pendapatan Desa
 - 1. Semula Rp.....
 - 2. Bertambah/ (Berkurang) Rp.....

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp

b. Belanja Desa	
1. Semula	Rp.....
2. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	<u>Rp.....</u>
Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan	Rp
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	
a) Semula	Rp.....
b) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp.....</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp
2. Pengeluaran	
a) Semula	Rp.
b) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp.</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	<u>Rp.....</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp
<u>Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan</u>	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

.....

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

Format : Lampiran Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1.1	Pendapatan Asli Desa				
1.1.1	Hasil Usaha				
1.1.1.1	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa				
1.1.1.2	Hasil Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMDesa				
1.1.1.3	Hasil Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD				
1.1.1.4	Hasil Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMN				
1.1.1.5	Hasil Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta atau Kelompok Usaha Masyarakat				
Dst.....	Dst.....				
1.1.2	Hasil Aset				
1.1.2.1	Hasil Tambatan Perahu Milik Desa				
1.1.2.2	Hasil Pasar Desa				
1.1.2.3	Hasil Tempat Pemandian Umum				
1.1.2.4	Hasil Jaringan Irigasi				
1.1.2.5	Hasil Sewa Tanah Kas Desa				
1.1.2.6	Hasil Pasar Hewan Desa				
1.1.2.7	Hasil Pelelangan Ikan Yang Dikelola Desa				
1.1.2.8	Hasil Sewa Gedung Milik Desa				
Dst.....	Dst.....				
1.1.3	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1.1.3.1	Hasil Swadaya				
1.1.3.2	Hasil Gotong Royong				
1.1.3.3	Hasil Partisipasi Lainnya				
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah				
1.1.4.1	Pungutan Desa				
1.1.4.2	Hasil Penjualan Aset Desa Selain Tanah Yang Tidak Dipisahkan				
1.1.4.3	Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan				
1.1.4.4	Bunga Simpanan Uang di Bank				
1.1.4.5	Tuntutan Ganti Kerugian (TGK)				
1.1.4.6	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan				
1.1.4.7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja				
1.1.4.8	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan				
Dst	Dst				
1.2	Pendapatan Transfer				
1.2.1	Dana Desa				
1.2.1.1	Dana Desa				
1.2.2	Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten				
1.2.2.1	Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten				
1.2.2.1	Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten				
1.2.3	Alokasi Dana Desa				
1.2.3.1	Alokasi Dana Desa				
1.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi				
1.2.4.1	Bantuan Keuangan Umum (BKU)				
1.2.4.2	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)				
1.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten				
1.2.5.1	Bantuan Keuangan Umum (BKU)				
1.2.5.2	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)				

1.3	Pendapatan Lain-Lain				
1.3.1	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat				
1.3.1.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				
1.3.1.2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi				
1.3.1.3	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten				
1.3.1.4	Pendapatan Hibah dari Organisasi/Lembaga Swasta				
1.3.1.5	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan				
1.3.1.6	Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga				
Dst.....	Dst.....				
1.3.2	Lain-lain pendapatan desa yang sah				
1.3.2.1	Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga				
1.3.2.2	Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2.1.1	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2.1.1.1	Belanja Pegawai				
2.1.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2.1.1.1.2	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa				
2.1.1.1.3	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2.1.1.1.4	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2.1.1.1.5	Uang Purna Bakti Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2.1.1.1.6	Tunjangan BPD				
2.1.1.1.7	Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa				
2.1.1.1.8	Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
Dst.....	Dst.....				
2.1.2	Kegiatan				
2.1.2.2	Belanja barang/jasa				
2.1.2.3	Belanja modal				
Dst.....	Dst.....				
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2.2.1	Kegiatan				
2.2.1.2	Belanja barang/jasa				
2.2.1.3	Belanja modal				
Dst.....	Dst.....				
2.3	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa				
2.3.1	Kegiatan				
2.3.1.2	Belanja barang/jasa				
2.3.1.3	Belanja modal				
Dst.....	Dst.....				
2.4	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa				
2.4.1	Kegiatan				
2.4.1.2	Belanja barang/jasa				
2.4.1.3	Belanja modal				
Dst.....	Dst.....				
2.5	Belanja Tak Terduga				
2.5.1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2.5.1.2	Belanja barang/jasa				
2.5.1.3	Belanja Modal				
Dst.....	Dst.....				
	JUMLAH BELANJA				
	SURPLUS / DEFISIT				
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				

3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya				
3 . 1 . 1 . 1	Sisa Lebih Tahun				
3 . 1 . 1 . 2	Sisa Lebih Tahun				
3 . 1 . 2	Pencairan Dana Cadangan				
3 . 1 . 2 . 1	Pencairan Dana Cadangan				
3 . 1 . 3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan				
3 . 1 . 3 . 1	Hasil Penjualan kekayaan/hasil dari BUMDesa				
3 . 1 . 3 . 2	Hasil Penjualan kekayaan desa yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga				
3 . 1 . 3 . 3	Divestasi penyertaan modal desa				
	JUMLAH (Rp)				
3 . 2	Pengeluaran Pembiayaan Desa				
3 . 2 . 1	Pembentukan Dana Cadangan				
3 . 2 . 1 . 1	Pembentukan Dana Cadangan				
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal Desa				
3 . 2 . 2 . 1	Investasi Jangka Pendek				
3 . 2 . 2 . 2	Investasi Jangka Panjang				
	JUMLAH (Rp)				

.....,

KEPALA DESA,

.....

Format : Surat Kepala Desa Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan APBDesa
Tahun Anggaran

.....,

Kepada
Yth. KETUA BPD

di
.....

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran untuk dilakukan pembahasan dan kesepakatan bersama sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi bahan proses selanjutnya.

KEPALA DESA

.....

**Format : Berita Acara Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan APBDesa**

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA
Nomor:

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN.....

Pada hari, tanggal Bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. : Kepala Desa ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa ... selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. : Ketua BPD Desa ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa ... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2. Pihak pertama akan menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati/ Camat *) untuk dievaluasi.
3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia untuk melakukan penyempurnaan sesuai hasil evaluasi tersebut.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BPD

KEPALA DESA

.....

.....

* coret yang tidak perlu

Format : Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa

KOP BPD

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...
NOMOR TAHUN

TENTANG
KESEPAKATAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ...
TAHUN ANGGARAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3.dst;
- Memperhatikan : Berita Acara Nomor: tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TENTANG KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...
Pada tanggal :

KETUA

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Camat...;
2. Yth. Kepala Desa ...;

Format : Berita Acara Rapat BPD tentang Kesepakatan Bersama Terhadap Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa

**BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANAH LAUT**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Tanah Laut telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut dihadiri oleh :

1.
2.
3.
4. Dst.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan tersebut diperoleh kata sepakat untuk menyepakati / tidak menyepakati *) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikia Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Badan Permusyawaratan Desa
Ketua

.....

* coret yang tidak perlu

Format : Daftar Hadir Rapat BPD tentang Kesepakatan Bersama Terhadap Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

Rapat :.....
 Desa :.....
 Kecamatan :.....
 Kabupaten : Tanah Laut
 Tanggal :.....

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.....
2.			2.....
3.			3.....
4.			4.....
5.			5.....
6.			6.....
7.			7.....
8.			8.....
9.			9.....
10.			10.....
11.			11.....

.....
 Badan Permusyawaratan Desa
 Ketua

Keterangan:

- 1. Jumlah Anggota : . . . orang
- 2. Hadir : . . . orang
- 3. Tidak Hadir : . . . orang
- 4. Quorum : memenuhi / tidak memenuhi *)

* coret yang tidak perlu

**Format : Keputusan BPD Tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa
Tentang Perubahan APBDesa**

KOP BPD

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENYEMPURNAAN RANCANGAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (5)/Pasal 24 ayat (7) *) dan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- Mengingat : 1....;
2....;
3....dst;
- Memperhatikan : Berita Acara Nomor: tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
- KESATU : Melaksanakan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KEDUA : Pelaksanaan penyempurnaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berpedoman pada Keputusan Bupati/Camat *) Nomor Tahun tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KETIGA : Keputusan ini menjadi dasar penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran menjadi Peraturan Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...
Pada tanggal : ...

KETUA

.....

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Camat...;
2. Yth. Kepala Desa ...;

*) coret yang tidak perlu

* coret yang tidak perlu

Format : Surat Camat Perihal Usulan Pembatalan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDesa

KOP SURAT KECAMATAN

Nomor : Kepada :
Sifat : Segera Yth. Bupati Tanah Laut
Lampiran : 1 (satu) bendel melalui
Hal : Usul Pembatalan Peraturan Desa Asisten Pemerintahan Setda Tanah
Tentang APBDesa Laut

di - Pelaihari

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015, telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran dan sesuai Keputusan Camat Nomor Tahun tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran, dinyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga Kepala Desa wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Mengingat Kepala Desa yang bersangkutan tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi Peraturan Desa, maka dengan ini diusulkan pembatalan Peraturan Desa dimaksud sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini terlampir disampaikan :

- a. Keputusan Camat Nomor Tahun tentang Penetapan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran
- c. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran

Demikian untuk menjadi bahan proses selanjutnya.

CAMAT

(tanda tangan dan stempel dinas)

(nama lengkap)

Pangkat
NIP.

Format : Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

No.	Tgl.	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGE-LUARAN (Rp.)	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH				Rp.	Rp.			

....., tanggal

MENGETAHUI
 KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

Format : Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN
BULAN:

REK. BUKTI:

No.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		TOTAL PENERIMAAN	

Telah diverifikasi oleh
Sekretaris Desa

.....,,
Bendahara Desa

.....

.....

Mengesahkan
Kepala Desa

.....

Format : Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN
BULAN:

REK. BUKTI :

No.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		TOTAL PENGELUARAN	

Telah diverifikasi oleh
Sekretaris Desa

.....,,
Bendahara Desa

.....

.....

Mengesahkan
Kepala Desa

.....

Format : Tanda Bukti Penerimaan

TANDA BUKTI PENERIMAAN

NOMOR :

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN**

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Tanah Laut

KODE REKENING :

Telah menerima uang dari

Sebesar : Rp. (.....)

Tanggal :

Uraian :

Menyetujui :	Yang Menerima :	Penyetor :
Kepala Desa	Bendahara Desa
.....	Nama:..... Alamat:.....

Format : Tanda Bukti Pengeluaran

TANDA BUKTI PENGELUARAN

KODE REK :

KWITANSI

BKU NO :

Telah terima uang dari :
Banyaknya Uang :
Untuk Pembayaran :
.....

JUMLAH Rp(.....)

Menyetujui :	Yang Membayarkan :	Telah Terima :
Kepala Desa	Bendahara Desa
.....	Nama:..... Alamat:.....

Format : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA TAHUN ANGGARAN.....
PEMERINTAH DESA.....

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURAN G (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1.1	Pendapatan Asli Desa				
1.1.1	Hasil Usaha				
1.1.1.1	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa				
1.1.1.2	Hasil Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMDesa				
1.1.1.3	Hasil Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD				
1.1.1.4	Hasil Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMN				
1.1.1.5	Hasil Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta atau Kelompok Usaha Masyarakat				
Dst.....	Dst.....				
1.1.2	Hasil Aset				
1.1.2.1	Hasil Tambatan Perahu Milik Desa				
1.1.2.2	Hasil Pasar Desa				
1.1.2.3	Hasil Tempat Pemandian Umum				
1.1.2.4	Hasil Jaringan Irigasi				
1.1.2.5	Hasil Sewa Tanah Kas Desa				
1.1.2.6	Hasil Pasar Hewan Desa				
1.1.2.7	Hasil Pelelangan Ikan Yang Dikelola Desa				
1.1.2.8	Hasil Sewa Gedung Milik Desa				
Dst.....	Dst.....				
1.1.3	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1.1.3.1	Hasil Swadaya				
1.1.3.2	Hasil Gotong Royong				
1.1.3.3	Hasil Partisipasi Lainnya				
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah				
1.1.4.1	Pungutan Desa				
1.1.4.2	Hasil Penjualan Aset Desa Selain Tanah Yang Tidak Dipisahkan				
1.1.4.3	Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan				
1.1.4.4	Bunga Simpanan Uang di Bank				
1.1.4.5	Tuntutan Ganti Kerugian (TGK)				
1.1.4.6	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan				
1.1.4.7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja				
1.1.4.8	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan				
Dst.....	Dst.....				
1.2	Pendapatan Transfer				
1.2.1	Dana Desa				
1.2.1.1	Dana Desa				
1.2.2	Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten				
1.2.2.1	Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten				
1.2.2.1	Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten				
1.2.3	Alokasi Dana Desa				
1.2.3.1	Alokasi Dana Desa				
1.2.4	Bantuan Provinsi				
1.2.4.1	Bantuan Keuangan Umum (BKU)				
1.2.4.2	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)				
1.2.5	Bantuan Kabupaten				
1.2.5.1	Bantuan Keuangan Umum (BKU)				
1.2.5.2	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)				

1.3	Pendapatan Lain-Lain				
1.3.1	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat				
1.3.1.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				
1.3.1.2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi				
1.3.1.3	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten				
1.3.1.4	Pendapatan Hibah dari Organisasi/ Lembaga Swasta				
1.3.1.5	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan				
1.3.1.6	Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga				
Dst.....	Dst.....				
1.3.2	Lain-lain pendapatan desa yang sah				
1.3.2.1	Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga				
1.3.2.2	Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2.1.1	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2.1.1.1	Belanja Pegawai				
2.1.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2.1.1.1.2	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa				
2.1.1.1.3	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2.1.1.1.4	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2.1.1.1.5	Uang Purna Bakti Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2.1.1.1.6	Tunjangan BPD				
2.1.1.1.7	Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa				
2.1.1.1.8	Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
Dst.....	Dst.....				
2.1.2	Kegiatan				
2.1.2.2	Belanja barang/jasa				
2.1.2.3	Belanja modal				
Dst.....	Dst.....				
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2.2.1	Kegiatan				
2.2.1.2	Belanja barang/jasa				
2.2.1.3	Belanja modal				
Dst.....	Dst.....				
2.3	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa				
2.3.1	Kegiatan				
2.3.1.2	Belanja barang/jasa				
2.3.1.3	Belanja modal				
Dst.....	Dst.....				
2.4	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa				
2.4.1	Kegiatan				
2.4.1.2	Belanja barang/jasa				
2.4.1.3	Belanja modal				
Dst.....	Dst.....				
2.5	Belanja Tak Terduga				
2.5.1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2.5.1.2	Belanja barang/jasa				
2.5.1.3	Belanja Modal				
Dst.....	Dst.....				

	JUMLAH BELANJA				
	SURPLUS / DEFISIT				
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya				
3.1.1.1	Sisa Lebih Tahun				
3.1.1.2	Sisa Lebih Tahun				
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.2.1	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan				
3.1.3.1	Hasil Penjualan kekayaan/hasil dari BUMDesa				
3.1.3.2	Hasil Penjualan kekayaan desa yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga				
3.1.3.3	Divestasi penyertaan modal desa				
	JUMLAH (Rp)				
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Desa				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.1.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal Desa				
3.2.2.1	Investasi Jangka Pendek				
3.2.2.2	Investasi Jangka Panjang				
	JUMLAH (Rp)				

.....,

Kepala Desa

.....

Format : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir Tahun

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN ANGGARAN.....
PEMERINTAH DESA.....

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURAN G (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
	PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA)				
1	PENDAPATAN				
1.1	Pendapatan Asli Desa				
1.1.1	Hasil Usaha				
1.1.1.1	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa				
1.1.1.2	Hasil Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMDesa				
1.1.1.3	Hasil Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD				
1.1.1.4	Hasil Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMN				
1.1.1.5	Hasil Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta atau Kelompok Usaha Masyarakat				
Dst.....	Dst.....				
1.1.2	Hasil Aset				
1.1.2.1	Hasil Tambatan Perahu Milik Desa				
1.1.2.2	Hasil Pasar Desa				
1.1.2.3	Hasil Tempat Pemandian Umum				
1.1.2.4	Hasil Jaringan Irigasi				
1.1.2.5	Hasil Sewa Tanah Kas Desa				
1.1.2.6	Hasil Pasar Hewan Desa				
1.1.2.7	Hasil Pelelangan Ikan Yang Dikelola Desa				
1.1.2.8	Hasil Sewa Gedung Milik Desa				
Dst.....	Dst.....				
1.1.3	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1.1.3.1	Hasil Swadaya				
1.1.3.2	Hasil Gotong Royong				
1.1.3.3	Hasil Partisipasi Lainnya				
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah				
1.1.4.1	Pungutan Desa				
1.1.4.2	Hasil Penjualan Aset Desa Selain Tanah Yang Tidak Dipisahkan				
1.1.4.3	Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan				
1.1.4.4	Bunga Simpanan Uang di Bank				
1.1.4.5	Tuntutan Ganti Kerugian (TGK)				
1.1.4.6	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan				
1.1.4.7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja				
1.1.4.8	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan				
1.1.4.9	Lain - lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah				
1.2	Pendapatan Transfer				
1.2.1	Dana Desa				
1.2.1.1	Dana Desa				
1.2.2	Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten				
1.2.2.1	Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten				
1.2.2.1	Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten				
1.2.3	Alokasi Dana Desa				
1.2.3.1	Alokasi Dana Desa				
1.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi				
1.2.4.1	Bantuan Keuangan Umum (BKU)				
1.2.4.2	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)				
1.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten				

1.2.5.1	Bantuan Keuangan Umum (BKU)				
1.2.5.2	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)				
1.3	Pendapatan Lain-Lain				
1.3.1	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat				
1.3.1.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				
1.3.1.2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi				
1.3.1.3	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten				
1.3.1.4	Pendapatan Hibah dari Organisasi/ Lembaga Swasta				
1.3.1.5	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan				
1.3.1.6	Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga				
Dst.....	Dst.....				
1.3.2	Lain-lain pendapatan desa yang sah				
1.3.2.1	Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga				
1.3.2.2	Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2.1.1	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2.1.1.1	Belanja Pegawai				
2.1.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2.1.1.1.2	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa				
2.1.1.1.3	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2.1.1.1.4	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2.1.1.1.5	Uang Purna Bakti Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2.1.1.1.6	Tunjangan BPD				
2.1.1.1.7	Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa				
2.1.1.1.8	Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
Dst.....	Dst.....				
2.1.2	Kegiatan				
2.1.2.2	Belanja barang/jasa				
2.1.2.3	Belanja modal				
Dst.....	Dst.....				
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2.2.1	Kegiatan				
2.2.1.2	Belanja barang/jasa				
2.2.1.3	Belanja modal				
Dst.....	Dst.....				
2.3	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa				
2.3.1	Kegiatan				
2.3.1.2	Belanja barang/jasa				
2.3.1.3	Belanja modal				
Dst.....	Dst.....				
2.4	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa				
2.4.1	Kegiatan				
2.4.1.2	Belanja barang/jasa				
2.4.1.3	Belanja modal				
Dst.....	Dst.....				
2.5	Belanja Tak Terduga				
2.5.1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa				

2 . 5 . 1 . 2	Belanja barang/jasa				
2 . 5 . 1 . 3	Belanja Modal				
Dst.....	Dst.....				
	JUMLAH BELANJA				
	SURPLUS / DEFISIT				
3	PEMBIAYAAN				
3 . 1	Penerimaan Pembiayaan				
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya				
3 . 1 . 1 . 1	Sisa Lebih Tahun				
3 . 1 . 1 . 2	Sisa Lebih Tahun				
3 . 1 . 2	Pencairan Dana Cadangan				
3 . 1 . 2 . 1	Pencairan Dana Cadangan				
3 . 1 . 3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan				
3 . 1 . 3 . 1	Hasil Penjualan kekayaan/hasil dari BUMDesa				
3 . 1 . 3 . 2	Hasil Penjualan kekayaan desa yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga				
3 . 1 . 3 . 3	Divestasi penyertaan modal desa				
	JUMLAH (Rp)				
3 . 2	Pengeluaran Pembiayaan Desa				
3 . 2 . 1	Pembentukan Dana Cadangan				
3 . 2 . 1 . 1	Pembentukan Dana Cadangan				
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal Desa				
3 . 2 . 2 . 1	Investasi Jangka Pendek				
3 . 2 . 2 . 2	Investasi Jangka Panjang				
	JUMLAH (Rp)				

.....,

Kepala Desa

.....

Format : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa



KEPALA DESA
KABUPATEN

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menyusun dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

- Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------|-----|------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. | 0,00 |
| 2. Belanja Desa | | |

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	0,00
b. Bidang Pembangunan	Rp.	0,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	0,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	0,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	0,00
Surplus / (Defisit)	Rp.	0,00 (-)
3. Pembiayaan Desa:		
a. Penerimaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran	Rp.	0,00
Pembiayaan Netto	Rp.	0,00 (-)
Jumlah Pembiayaan Netto (Penerimaan Pembiayaan Dikurangi Pengeluaran Pembiayaan)	Rp.	0,00
SiLPA Tahun Berjalan (Selisih Antara Pembiayaan Netto Dengan Surplus/Defisit)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember
2. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di ...
pada tanggal

SEKRETARIS DESA

.....

LEMBARAN DESA TAHUNNOMOR

Format : Lampiran I Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Lampiran I Peraturan Desa
 Nomor : Tahun
 Tentang : Laporan Pertanggungjawaban
 Realisasi Pelaksanaan APBDesa
 Tahun Anggaran

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa
 TAHUN ANGGARAN.....
 PEMERINTAH DESA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1.1	Pendapatan Asli Desa				
1.1.1	Hasil Usaha				
1.1.1.1	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa				
1.1.1.2	Hasil Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMDesa				
1.1.1.3	Hasil Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD				
1.1.1.4	Hasil Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMN				
1.1.1.5	Hasil Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta atau Kelompok Usaha Masyarakat				
Dst.....	Dst.....				
1.1.2	Hasil Aset				
1.1.2.1	Hasil Tambatan Perahu Milik Desa				
1.1.2.2	Hasil Pasar Desa				
1.1.2.3	Hasil Tempat Pemandian Umum				
1.1.2.4	Hasil Jaringan Irigasi				
1.1.2.5	Hasil Sewa Tanah Kas Desa				
1.1.2.6	Hasil Pasar Hewan Desa				
1.1.2.7	Hasil Pelelangan Ikan Yang Dikelola Desa				
1.1.2.8	Hasil Sewa Gedung Milik Desa				
Dst.....	Dst.....				
1.1.3	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1.1.3.1	Hasil Swadaya				
1.1.3.2	Hasil Gotong Royong				
1.1.3.3	Hasil Partisipasi Lainnya				
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah				
1.1.4.1	Pungutan Desa				
1.1.4.2	Hasil Penjualan Aset Desa Selain Tanah Yang Tidak Dipisahkan				
1.1.4.3	Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan				
1.1.4.4	Bunga Simpanan Uang di Bank				
1.1.4.5	Tuntutan Ganti Kerugian (TGK)				
1.1.4.6	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan				
1.1.4.7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja				
1.1.4.8	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan				
1.1.4.9	Lain - lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah				
1.2	Pendapatan Transfer				
1.2.1	Dana Desa				
1.2.1.1	Dana Desa				
1.2.2	Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten				
1.2.2.1	Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten				
1.2.2.1	Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten				
1.2.3	Alokasi Dana Desa				
1.2.3.1	Alokasi Dana Desa				
1.2.4	Bantuan Provinsi				

1.2.4.1	Bantuan Keuangan Umum (BKU)				
1.2.4.2	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)				
1.2.5	Bantuan Kabupaten				
1.2.5.1	Bantuan Keuangan Umum (BKU)				
1.2.5.2	Bantuan Keuangan Khusus (BKK)				
1.3	Pendapatan Lain-Lain				
1.3.1	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga Yang Tidak Mengikat				
1.3.1.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				
1.3.1.2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi				
1.3.1.3	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten				
1.3.1.4	Pendapatan Hibah dari Organisasi/Lembaga Swasta				
1.3.1.5	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan				
1.3.1.6	Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga				
Dst.....	Dst.....				
1.3.2	Lain-lain pendapatan desa yang sah				
1.3.2.1	Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga				
1.3.2.2	Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2.1.1	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2.1.1.1	Belanja Pegawai				
2.1.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2.1.1.1.2	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa				
2.1.1.1.3	Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2.1.1.1.4	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2.1.1.1.5	Uang Purna Bakti Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2.1.1.1.6	Tunjangan BPD				
2.1.1.1.7	Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa				
2.1.1.1.8	Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
Dst.....	Dst.....				
2.1.2	Kegiatan				
2.1.2.2	Belanja barang/jasa				
2.1.2.3	Belanja modal				
Dst.....	Dst.....				
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2.2.1	Kegiatan				
2.2.1.2	Belanja barang/jasa				
2.2.1.3	Belanja modal				
Dst.....	Dst.....				
2.3	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa				
2.3.1	Kegiatan				
2.3.1.2	Belanja barang/jasa				
2.3.1.3	Belanja modal				
Dst.....	Dst.....				
2.4	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa				
2.4.1	Kegiatan				
2.4.1.2	Belanja barang/jasa				
2.4.1.3	Belanja modal				

Dst.....	Dst.....				
2 . 5	Belanja Tak Terduga				
2 . 5 . 1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2 . 5 . 1 . 2	Belanja barang/jasa				
2 . 5 . 1 . 3	Belanja Modal				
Dst.....	Dst.....				
	JUMLAH BELANJA				
	SURPLUS / DEFISIT				
3	PEMBIAYAAN				
3 . 1	Penerimaan Pembiayaan				
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya				
3 . 1 . 1 . 1	Sisa Lebih Tahun				
3 . 1 . 1 . 2	Sisa Lebih Tahun				
3 . 1 . 2	Pencairan Dana Cadangan				
3 . 1 . 2 . 1	Pencairan Dana Cadangan				
3 . 1 . 3	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan				
3 . 1 . 3 . 1	Hasil Penjualan kekayaan/hasil dari BUMDesa				
3 . 1 . 3 . 2	Hasil Penjualan kekayaan desa yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga				
3 . 1 . 3 . 3	Divestasi penyertaan modal desa				
	JUMLAH (Rp)				
3 . 2	Pengeluaran Pembiayaan Desa				
3 . 2 . 1	Pembentukan Dana Cadangan				
3 . 2 . 1 . 1	Pembentukan Dana Cadangan				
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal Desa				
3 . 2 . 2 . 1	Investasi Jangka Pendek				
3 . 2 . 2 . 2	Investasi Jangka Panjang				
	JUMLAH (Rp)				
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO (PENERIMAAN PEMBIAYAAN DIKURANGI PENGELUARAN PEMBIAYAAN)					
SILPA TAHUN BERJALAN (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN SURPLUS/DEFISIT)					

Kepala Desa

.....

Format : Lampiran II Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Lampiran II Peraturan Desa
 Nomor : Tahun
 Tentang : Laporan Kekayaan Milik Desa
 Sampai Dengan 31 Desember

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER ...

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa		
a. Uang kas di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa		
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. dst.....		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c. dst.....		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2. Aset Tetap		
- Tanah		
- Peralatan dan Mesin		
- Gedung dan bangunan		
- Jalan, Jaringan dan Instalasi		
- dst.....		
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET (A + B)		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I – II)		

.....,

KEPALA DESA

.....

Format : Surat Kepala Desa Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

Nomor :
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Rancangan Peraturan Desa di
tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDesa Tahun
Anggaran

.....,

Kepada
Yth. KETUA BPD

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran untuk dilakukan pembahasan dan kesepakatan bersama sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi bahan proses selanjutnya.

KEPALA DESA

.....

**Format : Berita Acara Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa
tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa**

KOP SURAT PEMERINTAH DESA

BERITA ACARA
Nomor:

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

Pada hari, tanggal Bulan tahun dua ribu dua belas,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. : Kepala Desa ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa ... selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. : Ketua BPD Desa ... dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama BPD Desa ... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa
tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BPD

KEPALA DESA

.....

.....

Format : Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

KOP BPD

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...
NOMOR TAHUN

TENTANG
KESEPAKATAN TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ...
TAHUN ANGGARAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- Mengingat : 1....;
2....;
3....dst;
- Memperhatikan : Berita Acara Nomor: tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KETUA

.....

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Camat...;
2. Yth. Kepala Desa ...;

Format : Berita Acara Rapat BPD tentang Kesepakatan Bersama Terhadap Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

**BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN TANAH LAUT**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Tanah Laut telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut dihadiri oleh :

- a.
- b.
- c.
- d. Dst.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan tersebut diperoleh kata sepakat untuk menyepakati / tidak mnyepakati *) Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
Demikia Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Badan Permusyawaratan Desa
Ketua
.....

* coret yang tidak perlu

Format : Daftar Hadir Rapat BPD tentang Kesepakatan Bersama Terhadap Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

Rapat :.....
 Desa :.....
 Kecamatan :.....
 Kabupaten : Tanah Laut
 Tanggal :.....

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.....
2.			2.....
3.			3.....
4.			4.....
5.			5.....
6.			6.....
7.			7.....
8.			8.....
9.			9.....
10.			10.....
11.			11.....

.....
 Badan Permusyawaratan Desa
 Ketua

Keterangan:

- 1. Jumlah Anggota : . . . orang
- 2. Hadir : . . . orang
- 3. Tidak Hadir : . . . orang
- 4. Quorum : memenuhi / tidak memenuhi *)

* coret yang tidak perlu

**DAFTAR REALISASI PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN**

NO.	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BADAN / LEMBAGA / PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PEYERTAAN MODAL(INSVESTASI)		BENTUK PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)	JUMLAH PENYERTAAN MODAL		PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL TAHUN INI		JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	
			SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
dst											

.....

Kepala Desa

.....

HASIL/BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) TAHUN INI		KET.
SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	
13	14	15

**DAFTAR REALISASI DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN**

NO.	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN		JUMLAH DANA CADANGAN YG DIRENCANAKAN (Rp)		SALDO AWAL (Rp)		TRANSFER DARI KAS UMUM DESA (Rp)		TRANSFER KE KAS UMUM DESA (Rp)		SALDO (Rp)
		SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
dst												

.....,

Kepala Desa

.....

AKHIR (Rp)	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN (Rp)	
REALISASI	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
14	15	16

KODE REKENING BIDANG DAN KEGIATAN

KODE REKENING				URAIAN
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2	1	1		Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
2	1	2		Kegiatan Operasional Kantor Desa
2	1	3		Kegiatan Operasional BPD
2	1	4		Kegiatan Oprasional RT/RW
2	1	5		Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa
2	1	6		Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa
2	1	7		Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa
2	1	8		Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa
2	1	9		Kegiatan Pendataan Desa
2	1	10		Kegiatan Penyusunan Tata Ruang Desa
2	1	11		Kegiatan Penyelenggaran Musyawarah Desa
2	1	12		Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan Desa
2	1	13		Kegiatan Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa
2	1	x		dst.....
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
2	2	1		Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi
2	2	2		Kegiatan Pembangunan Jalan Desa
2	2	3		Kegiatan Pembangunan Jembatan
2	2	4		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor
2	2	5		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial
2	2	6		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
2	2	7		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
2	2	8		Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan
2	2	9		Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat
2	2	10		Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
2	2	11		Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemasaran
2	2	12		Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih
2	2	13		Kegiatan Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro
2	2	14		Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa
2	2	15		Kegiatan Pembangunan Tambatan Perahu
2	2	16		Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Ibadah
2	2	x		dst.....
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
2	3	2		Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga
2	3	3		Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK
2	3	4		Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya
2	3	5		Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
2	3	6		Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat
2	3	7		Kegiatan Pembinaan Karang Taruna
2	3	8		Kegiatan Pembinaan LPM
2	3	x		dst.....
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	4	1		Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
2	4	2		Kegiatan Peningkatan Kapasitas LKD
2	4	3		Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB
2	4	4		Kegiatan Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan
2	4	5		Kegiatan Teknologi Tepat Guna
2	4	6		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	4	7		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
2	4	8		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan
2	4	9		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani
2	4	10		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Nelayan
2	4	11		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Miskin

2	4	12		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengrajin
2	4	13		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak
2	4	14		Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda
2	4	x		dst.....
2	5			Bidang Tidak Terduga
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa
2	5	2		Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam
2	5	x		dst.....

Kepada Yth.
Camat
di -
Tempat

LAPORAN TIM FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Kecamatan :
Bulan :
Tahun Anggaran :

No.	Uraian Fasilitasi yang Dilaksanakan	Hari/Tanggal Pelaksanaan Fasilitasi	Tempat Pelaksanaan Fasilitasi	Rekomendasi kepada Desa
1	2	3	4	5

.....
Ketua Tim,

.....

Nama/NIP	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.....	Sekretaris Tim
2.....	Anggota Tim
3.....	Anggota Tim
4. dst	dst	dst

Tembusan :
1. Yth. Inspektur Kab. Tanah Laut di Pelaihari
2. Yth. Kepala BPMPD Kab. Tanah Laut di Pelaihari

BUPATI TANAH LAUT

H.BAMBANG ALAMSYA

Ket.
6

Г,

И

REGISTER TANDA BUKTI PENERIMAAN

Desa :			
Kecamatan :			
Kabupaten :			
Bulan :			
Tahun Anggaran :			
TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	NILAI

Mengetahui :
Kepala Desa

.....

.....
Bendahara Desa

.....